

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Makroekonomi

1. Definisi Makroekonomi

Teori-teori dasar dalam ilmu ekonomi biasanya dibedakan kepada dua bentuk teori, yaitu: teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Kata mikro dan makro berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikro berarti kecil, sedangkan makro berarti besar. Pengertian ini menggambarkan cara pendekatan yang digunakan dalam analisis mikroekonomi dan makroekonomi.

Teori makroekonomi memperhatikan aspek-aspek yang menyeluruh (makro) dari kegiatan ekonomi. Apabila yang dibicarakan adalah produsen, maka yang diperhatikan adalah kegiatan produsen-produsen dalam keseluruhan ekonomi. Begitu pula, apabila yang diperhatikan ialah tingkah laku konsumen, yang dianalisis adalah tingkah laku keseluruhan konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Dalam analisis makroekonomi juga diperhatikan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Dalam aspek ini yang diperhatikan adalah tentang berbagai kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi keseluruhan perekonomian seperti masalah inflasi dan pengangguran.

2. Pola Analisis Makroekonomi

Yang dimaksud dengan pola analisis adalah cara pendekatan yang biasanya digunakan dalam memberikan gambaran secara makro tentang penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian, masalah-masalah yang dihadapi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu dijalankan.

Pada dasarnya analisis makroekonomi dapat dibedakan menjadi 4 aspek utama, yaitu penentuan keseimbangan pendapatan nasional, masalah-masalah ekonomi yang selalu dihadapi oleh perekonomian, peranan pemerintah dalam menstabilkan kegiatan perekonomian dan menghindari berbagai masalah makroekonomi yang timbul, dan beberapa aspek mikro (atau fundasi mikroekonomi) dari analisis makroekonomi.

Dalam menerangkan dan menganalisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi perlu dibedakan tiga pendekatan. Yang pertama dikenal sebagai pendekatan Keynesian sederhana. Dalam pendekatan ini ditunjukkan bagaimana perbelanjaan agregat dalam perekonomian akan menentukan keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat pendapatan nasional. Pendekatan Keynesian sederhana ini selanjutnya dapat pula dibedakan kepada tiga model atau abstraksi dari suatu perekonomian, yaitu keseimbangan untuk perekonomian yang hanya terdiri dari dua sektor (perusahaan dan rumah tangga), keseimbangan untuk perekonomian tiga sektor (dengan memasukkan unsur

pembelanjaan dan perpajakan pemerintah, dan keseimbangan untuk perekonomian terbuka (dengan mempertimbangkan juga kegiatan ekspor dan impor). Tentunya dari ketiga analisis ini yang paling realistis adalah keseimbangan dalam perekonomian terbuka yang merupakan gambaran paling mendekati keadaan yang sebenarnya mengenai perbelanjaan agregat yang akan berlaku dalam setiap perekonomian.

Dalam analisis pendekatan pertama ini dimisalkan tingkat harga dan suku bunga tidak mengalami perubahan, yaitu kedua variabel ini adalah konstan sepanjang analisis dibuat. Pada mulanya orang menganggap penggunaan pemisalan bahwa harga-harga tidak mengalami perubahan adalah cukup realistis, karena dalam perekonomian yang menghadapi masalah pengangguran, perkembangan kegiatan ekonomi dan penambahan pendapatan nasional akan dapat berlaku tanpa menimbulkan kenaikan harga-harga.

Analisis makroekonomi berkembang atas dasar keyakinan bahwa sistem pasar bebas tidak selalu mewujudkan keadaan kegiatan ekonomi yang ideal, yaitu tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Setiap perekonomian akan selalu menghadapi masalah pengangguran dan inflasi, dan beberapa masalah makroekonomi lainnya. pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu. Sesuai dengan kenyataan seperti ini, analisis makroekonomi mencoba menerangkan isu-isu

tersebut. Oleh karena itu, menganalisis mengenai masalah-masalah makroekonomi yang utama yaitu inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, dan menerangkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga perekonomian dapat berkembang secara stabil dan teguh, merupakan bagian yang penting dari analisis makroekonomi.¹⁷

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Maksudnya kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekuarangan dana.¹⁸

Bank syariah terdiri dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah

259 ¹⁷T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanius, 2004), hlm. 257-

¹⁸Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2015), hal 5.

adalah atura perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usah atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum islam.¹⁹

Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dalam oprasional produknya baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur derdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentan syariat Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermuamalat itu dijauhinya praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2. Sejarah Bank Syariah

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun, diskusi tentang

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI telah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya. Disamping BMI saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar. Bank-bank syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, dan Bank Bukopin.

Menurut sejarah, awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada 1940-an. Di Kairo Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Negara-negara Arab lainnya adalah di Uni Emirat Arab dengan berdirinya Dubai Islamic Bank pada 1975. Kemudian di Kuwait pada 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Sedangkan di Mesir pada 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama

Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic Internasional Bank for Investmen and Development Bank.

Pakistan merupakan Negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tana bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris di Siprus. Sedangkan di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB), dan pada 1999 lair pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Berikutnya di Turki Negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984, yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami, serta Faisal Finance Institution yang mulai beroperasi tahun 1985.

Pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah tahun 1975 telah disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) dan semua anggota OKI menjadi anggota Islamiv Developmen Bank (IDB). Pendirian IDB ini merupakan jalan panjang byang sudah dirintis sejak sidang Menteri

Luar Negeri OKI di Karachi Pakistan tahun 1970. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai Negara-negara Muslim dan non-Muslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.²⁰

3. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Landasan hukum sesuai dengan undang-undang

Dalam membahas Undang-undang yang terkait dengan bank Syariah adalah : (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, (b) Undang-undang nomo 10 tahun 1998 tentang perubahan, (c) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, (d) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah dalam perubahan UU No. 14 Tahun 1967 tentang UU Pokok Perbankan menjadi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dicantumkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dan Bagi Hasil. Setelah UU No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

²⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*,(Jakarta:Rajawali Pers,2015).hal.242-245

dapat dilihat jelas tentang Bank Syariah, karena pada undang-undang ini sudah tercantum kata-kata Bank Syariah.

Bahkan Pasal 1 angka 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain : (1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah, (2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah, (3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan di Indonesia bertugas menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia mengeluarkan beberapa produk hukum, terkait dengan instrumen pengaturan kegiatan Perbankan Syariah. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, dikarenakan perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, serta UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, belum spesifik mengatur mengenai perbankan syariah, maka dibentuklah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini, mengatur tentang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah sehingga perbankan syariah telah mempunyai kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.²¹

b. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain : (1) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah, (2) PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang

²¹Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Malang:UIN Malang Press,2009),hal.64

menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.²²

c. Al-Qur'an

1) Surat An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
²³(٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²⁴

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan

²²Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*,(Jakarta:2011),hal.5-6

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

²⁴Ibid....., Hal

dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.

2) Surat Al-Maidah Ayat 1-2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ²⁵

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”²⁶

Diartikan bahwasannya Bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama anatara bank syariah dan bank konvensional, dalam bank syariah akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal.

²⁶ Ibid., Hal

tolong menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan, dengan hal ini maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan mereka juga beribadah, dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank syariah.²⁷

4. Fungsi Bank Syariah

Dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku “bank syariah dari teori ke praktik” karangan Muhamad Syafi’i Antonio, yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

a. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari peihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam ha terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (*shahibu mal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b. Fungsi bank syariah sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi)

²⁷Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*,(Bandung:CV Pustaka Setia,2007),hal,191-192

dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai' as-salam, bai' al-istisna', ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni : (1) Rekening investasi tidak terbatas (general investment), pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi, (2) Rekening investasi terbatas, pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.²⁸

c. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

d. Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan

²⁸Sofyan Syafri Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-USakti, 2006),hal.5

menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.²⁹

5. Produk Bank Syariah

a. *Al-Wadi'ah* (Simpanan)

Al-Wadi'ah atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerimaan simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil

Prinsip pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu: (a) *Al-musyarakah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dan yang telah disepakati bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, (b) *Al-mudharabah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang

²⁹Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hal.26-27

dituangkan dalam kontrak, (c) *Al-muzara'ah*, merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen, (d) *Al-musaqah*, merupakan bagian dari *al-muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

c. *Bai'al-Murabahah*

Merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

d. *Bai'as-Salam*

Merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

e. *Bai' Al-Istishna'*

Merupakan bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*, dimana kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulutentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan

dengan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.

f. *Al-Ijarah (Leasing)*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut.

g. *Al-Wakalah (Amanat)*

Penyerahan atau pendelegasian dari satu pihak kepada pihak lain, penyerahan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

h. *Al-Kafalah (Garansi)*

Merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggungjawab dari satu pihak ke pihak lain.

i. *Al-Hawalah*

Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau pemindahan beban utang.

j. *Ar-Rahn*

Merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya seperti gadai.³⁰

³⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah...* hal.245-254

6. Pembiayaan Bank Syariah

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹ Adapun beberapa prinsip dalam pembiayaan adalah:

- a. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah pembiayaan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
- c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

³¹Kasmir, "Manajemen Perbankan....", hal. 153.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, seperti: peningkatan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja barudan terjadi distribusi pendapatan. Dantujuanpembiayaan untuk tingkat mikro, yaitu: upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomidan penyaluran kelebihan dana.³²

Dalam menyalurkan dana nasabah, produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan 4 (empat) pola yang berbeda yaitu pola bagi hasil (syirkah), pola jual beli (ba'i), pola sewa (ijarah), dan pola pinjaman (Qard).³³

1) Pembiayaan dengan pola jual beli (*ba'i*). untuk jenis pembiayaan dengan pola ini meliputi:

- a) Pembiayaan *ba'i al-Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

³²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 42.

³³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 150.

- b) Pembiayaan *Ba'i As-salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan jual beli ijon. Namun, dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
 - c) Pembiayaan *Istishna'* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (cicilan) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.
- 2) Pembiayaan dengan pola sewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*)

Ijarah adalah menyewakan sesuatu, sewa menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*maujir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Untuk pembiayaan dengan pola ini meliputi musyarakah dan mudharabah.

- a) Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudhorib*) sesuai kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan musyarakah dikembalikan kepada bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.
- b) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (bank) dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

4) Pembiayaan dengan pola pinjaman (*Qard*)

Pembiayaan qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.³⁴ Perjanjian pembiayaan di bank syariah pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu: (1) bank sebagai pemberi pembiayaan, (2) nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, (3) obyek yang dituju untuk dibiayai, dan (4) jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Perjanjian ini dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh oleh bank syariah yang bersangkutan. Pendekatan ini tampaknya dapat dijadikan rujukan untuk menyusun perencanaan pemberian pembiayaan di bank syariah. Pendekatan yang dimaksud adalah:

- a) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana oleh bank secara rasional.

Sebagai kegiatan pokok suatu bank yaitu di satu pihak mengumpulkan dan kemudian meyalurkan dan tersebut dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat

³⁴Muhammad Syai'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 171-174

dikuasainya. Sumber-sumber dana tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Disamping kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula.

Dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari berbagai sumber, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam bentuk pembiayaan, karena untuk menjaga likuiditas bank yang bersangkutan perlu reserve(cadangan) baik berupa uang tunai, surat-surat berharga yang mudah dilikuidasi, atau cadangan pada rekening bank sentral. Dengan demikian masalah perencanaan pembiayaan melalui pendekatan sumber antara lain:a) Berapa volume dana yang dapat dikumpulkan, b) Berapa volume dana yang dapat disalurkan, dan c) Darimana sumber dana tersebut.³⁵

- b) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan.
- c) Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan berdasar pendekatan pasar adalah:a) Corak pemasarannya (*market profile*), baik

³⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*,hal. 168

ditinjau dari indikator ekonomi, juga ditinjau dari “*Cultural Environment*” maupun “*Regulatory Environment*”, b) Corak persaingan (*competition profile*), berapa banyak volume pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa besar masing-masing bank pesaing merebut “*market share*”. *Financial product* apa saja yang dijual dan bagaimana pricing-nya, c) Corak nasabah (*customer profile*), apakah perusahaan milik pemerintah, atau swasta, atau dari kelompok pengusaha ekonomi lemah. Pemahaman atas corak nasabah ini akan sangat bermanfaat dalam menerapkan sasaran pemasaran yang akan dilakukan, d) Corak produk (*product profile*) yang telah dan akan dipasarkan. Berapa persen jenis pembiayaan itu dapat disediakan disbanding dengan seluruh jenis pembiayaan perbankan, dan seberapa besar daya serap pasar (yang dibutuhkan nasabah).

Ada beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja

maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.³⁶ Kebutuhan pembiayaan modal kerja syariah dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain: a) Bagi hasil: mudharabah, musyarakah b) Jual beli: murabahah dan salam.

- 2) Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: Pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek.
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
- 4) Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan

³⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah.....*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal.

bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

- 5) Pembiayaan berdasarkan *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
- 6) Pembiayaan Letter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.³⁷

7. Aset Bank Syariah

a. Pengertian Aset

Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan lain-lain. Aktiva ini lazimnya di Indonesia dan Amerika ditempatkan disebelah kiri. Sedangkan di beberapa negara Eropa lazimnya di tempatkan di sebelah kanan. Pengertian aset ini secara teoritis dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

- 1) APB Statement mendefinisikan aset yaitu kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda, yang di nilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

³⁷Ibid., hal.170.

- 2) FASB mendefinisikan aset yaitu kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu.³⁸

b. Jenis-jenis Aset

1) Aset Lancar

aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya.

Menurut PSAK 1 karakteristik aktiva lancar adalah sebagai berikut:

- a) Entitas usaha mengharapkan untuk menggunakan atau mengeluarkan (menjual) aktiva dalam kurun siklus normal kurang dari satu tahun buku.
- b) Entitas usaha mempunyai aktiva yang ditujukan untuk diperdagangkan.

³⁸Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2015), hlm. 107

- c) Entitas usaha akan merealisasikan aktiva dalam rentang waktu periode satu tahun buku (12 bulan) setelah laporan.
- d) Kas (cash) atau setara kas kecuali yang dibatasi sehingga tidak bisa digunakan membayar kewajiban paling tidak satu tahun buku. setara kas ialah investasi oleh entitas yang bersifat jangka pendek dan likuid, untuk dijadikan uang kas sangat mudah dan cepat dengan nominal yang bisa ditentukan dan resiko perubahan nilainya sangat tidak signifikan.

2) Aset Tidak Lancar

aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk disediakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan yang administratif dan diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode. Aktiva tetap dikelompokkan berdasarkan sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas, contohnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain.

Aset tetap memiliki 3 karakteristik :

- a) Harus ada fisik dari aset tersebut, dan aset tersebut ada wujudnya,

- b) Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk operasi normal perusahaan,
- c) Tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi normal perusahaan.³⁹

C. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu tolak ukur utama untuk menilai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi. Boediono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output perkapita dalam jangka panjang.⁴⁰

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non ekonomi, seperti lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan dari negara tersebut.⁴¹

³⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

⁴⁰Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Jogjakarta: BPFE, 1995), hal.1.

⁴¹Yunan, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan.....*, hal.4-5.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.⁴²

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pertumbuhan ekonomi masih digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Adapun indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Growth Domestic Product(GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam suatu negara dalam suatu periode.⁴³

Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi menjadi dua :

⁴²Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*,(Jakarta: Rajawali Press,1994), hal.10.

⁴³N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Alih bahasa: Chriswan Sungkono), (Jakarta: Salemba Empat,2006), hal.6.

- a. PDB Nominal (nominal GDP) adalah nilai produksi seluruh barang dan jasa berdasarkan harga yang tengah berlaku.
- b. PDB riil (real GDP) adalah nilai produksi seluruh barang dan jasa pada harga konstan.

PDB riil lebih baik dibandingkan dengan PDB Nominal dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan PDB riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, maka PDB riil merupakan ukuran yang tepat untuk mengetahui tingkat produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian. Salah satu masalah yang timbul ketika menggunakan PDB riil adalah tingkat harga konstan yang dijadikan sebagai harga tahun dasar.

Ada beberapa pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Nasional dengan Pendekatan produksi (Produk Domestik Bruto/PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. GDP dapat disebut nilai barang jadi yang diproduksi dari semua sektor industri yang ada di suatu negara. Sesuai dengan standar Internasional Standard Industrial Classification (ISIC), sektor industri tersebut adalah :
 - a) Sektor Produksi Pertanian
 - b) Sektor Produksi Pertambangan dan Penggalian

- c) Sektor Industri Manufaktur
- d) Sektor Produksi Listrik, Gas dan Air Minum
- e) Sektor Produksi Bangunan
- f) Sektor Produksi Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g) Sektor Produksi Transportasi dan Komunikasi
- h) Sektor Produksi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
- i) Sektor Produksi Sewa Rumah
- j) Sektor Produksi Pemerintah dan Pertanahan
- k) Sektor Produksi Jasa Lainnya

Penghitungan pendapatan dengan konsep nilai tambah bertujuan agar terhindar dari perhitungan ganda (double account). GDP nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) adalah merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan GDP Rill (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) adalah nilai mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

- 2) Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (Gross National Product/GNP)

GNP adalah nilai barang yang diproduksi baik di dalam negeri dan di luar negeri. Rumus umum untuk pendekatan pengeluaran adalah:

$$Y = \text{Consumption} + \text{Investment} + \text{Government} + \text{Export} - \text{Import}$$

Dimana :Consumption adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga.

- a) Investment adalah investasi oleh sektor usaha.

- b) Government adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
 - c) Eksport dan Import adalah kegiatan yang melibatkan sektor luar negeri.
- 3) Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (Net National Product/NNP).

Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (Net National Product/NNP) NNP adalah nilai barang yang diproduksi baik di dalam negeri dan di luar negeri. Pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima dari faktor produksi.

$$Y = \text{Sewa} + \text{Upah} + \text{Bunga} + \text{Laba}$$

Dimana:

- a) Sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah.
- b) Upah adalah upah untuk tenaga kerja.
- c) Bunga adalah bunga untuk pemilik modal.
- d) Laba adalah laba untuk pengusaha.

Peningkatan pendapatan nasional tentu saja merupakan kontribusi dari kegiatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta aktifitas ekspor-impor. Peningkatan angka masing-masing subsistem tersebut tentu saja harus didukung oleh kegiatan ekonomi dibawahnya,

konsumsi didukung oleh industri pendukung seperti makanan, minuman dan ini membawa akibat kebutuhan sumber daya menjadi bertambah, termasuk manusia.

Sama halnya dengan pendekatan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, peningkatan produksi akan berdampak pada tingginya kebutuhan sumber daya dalam setiap sektor yang digunakan dalam penyusunan angka PDB. Semakin banyak sumber daya (manusia) yang terlibat maka semakin besar kemungkinan terjadi distribusi pendapatan pada gilirannya akan mengurangi jumlah penduduk miskin.⁴⁴

3. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Dalam ekonomi syariah, asumsi antara pertumbuhan dan distribusi diminimalisir dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan berbagai instrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi yang lain. Konsepsi ini terefleksikan dalam kesatuan bangunan di antara tiga sektor dalam perekonomian syariah, yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf).

⁴⁴Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta:Kencana Persada Media Group,2008),hal.22.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Ketiganya adalah :

1. *Invisible resources*(sumber daya yang dapat diinvestasikan).

Yang dimaksud dengan *invisible resources* adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumberdaya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumberdaya modal.

2. Sumber daya manusia dan *Entrepreneurship*.

Faktor kedua adalah SDM *entrepreneurship*. Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor riil, maka memiliki SDM *entrepreneurship* yang mampu menggerakkan sektor riil adalah sebuah keniscayaan. Disinilah pentingnya peran pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non formal. Tingginya kebutuhan akan SDM berkualitas dalam pengembangan ekonomi syariah harus bisa diatasi melalui program pendidikan yang terencana dengan baik.

3. Teknologi dan inovasi.

Faktor yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. Technology progressdisadarimerupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaranagama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya (al mu'min al muhtarif)” (HR.Baehaqi).

Makna al mu'min al muhtarifini sangat erat kaitannya dengan inovasi, karena setiap karya itu pada dasarnya lahir dari sebuah inovasi dan kreativitas. Tanpa inovasi dan kreativitas, tidak mungkin akan lahir sebuah karya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam akan berjalan dengan baik manakala masyarakat memahami kewajibannya untuk menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif.⁴⁵

D. Hubungan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi diartikan sebagai bank yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian dana yang

⁴⁵Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.23-27.

terkumpul tersebut diinvestasikan pada sektor ekonomi yang dibolehkan secara syariah.

Salah satu ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil dan ekonomi yaitu bahwa lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menekankan konsep *asset & production based system* Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (sistem berbasis aset dan produksi) sebagai ide utamanya. Mudharabah dan musharakah adalah cerminan utama dari ide tersebut. Melalui pola pembiayaan seperti itu maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi, Jumlah kemiskinan dan pengangguran secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik.⁴⁶

Hal ini sesuai dengan teori Schumpeter⁴⁷ yang berkesinambungan dengan teori produksi, yang menunjukkan bahwa sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dana yang terkumpul tersebut diinvestasikan pada sektor ekonomi yang

⁴⁶Ali Rama, "Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Signifikan*, Vol. 2, No.1, 2013

⁴⁷Scumpeter, J.A, *Theory of Economic Development*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1912)

diperbolehkan secara syariah. Dana yang dihimpun oleh bank syariah disebut dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bersumber dari simpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Pada perbankan syariah dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui fungsi intermediasi bank yang menyalurkan dana hasil himpunan dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dana tersebut kemudian disalurkan oleh perbankan syariah berdasarkan sektor-sektor ekonomi yang ada di masyarakat. Berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan tersebut kemudian dipergunakan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan untuk kegiatan produksi pada sektor riil yang ada di masyarakat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Selain pembiayaan, indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Total Aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh perbankan/pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lain dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh perbankan, pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non –keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber –sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Untuk mengukur seberapa besar tingkat aset dilihat dari kas dicatat sebesar nilai nominal, investasi jangka pendek, piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan persediaan biaya. Investasi

jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.⁴⁸

Pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan pada waktu tertentu, yaitu dengan dengan meningkatkan produktivitas kerja dan tambahan modal. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibutuhkan lembaga – lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan aset –aset keuangan. Dengan banyaknya aset –aset keuangan maka akan dengan mudah untuk melakukan segala pemodalan terhadap masyarakat sehingga akan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dalam suatu sistem perekonomian peran lembaga keuangan sebagai menjalankan fungsi intermediasi. Dengan banyaknya aset –aset perbankan akan mendorong inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran modal ke sektor produktif sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian banyaknya aset –aset perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴⁹

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam

⁴⁸Faud, M. Ramli, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2016),

⁴⁹Rendy Okryadi, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hal. 17

pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh perkembangan bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

Hayati⁵⁰, tentang Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian oleh Hayati bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Hayati menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB, sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan (positif) terhadap PDB. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hayati dengan penelitian saat ini yaitu variabel-variabel yang digunakan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada periode penelitian. Pada penelitian oleh Hayati menggunakan periode 2008-2012 sedangkan penelitian saat ini periode 2016-2018.

El Ayyubi dan Lukytawati⁵¹, tentang Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Penelitian oleh El Ayyubi dan Lukytawati bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara

⁵⁰Hayati, Safaah Restuning, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Indo-Islamika*, Volume 4, No. 1, 41 –66. 2010.

⁵¹El Ayyubi dan Lukytawati Anggraeni, "Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (The Effect of Islamic Banking to Economic Growth in Indonesia) *Al-Muzara'ah*, Volume 5, No. 2, 88 –106.2017.

perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menganalisis respon pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat terjadi guncangan pada variabel perbankan syariah, dan mengetahui kontribusi variabel perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *Vector Error Corection Model* (VECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya *bidirectional causality* antara pembiayaan syariah dan GDP. Pada hasil estimasi VECM menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Pada hasil IRF respon pertumbuhan ekonomi mengalami respon yang berbeda terhadap guncangan pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan hasil FEVD terlihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah memiliki kontribusi paling besar dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi namun tidak pada DPK. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh El Ayyubi dan Lukytawati dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu pembiayaan dan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh El Ayyubi dan Lukytawati dengan penelitian saat ini terdapat pada periode penelitian. Pada penelitian El Ayyubi dan Lukytawati periode 2010-2016 sedangkan penelitian saat ini periode 2016-2018.

Armein⁵², tentang Pengaruh Perbankan Syariah Yang Diwakilkan Oleh Aset, Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi tiga indikator perbankan syariah yaitu aset syariah, dana pihak ketiga syariah dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisa Regresi Berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi tiga indikator perbankan syariah yaitu aset syariah, dana pihak ketiga syariah dan pembiayaan syariah, yang merupakan ukuran untuk perkembangan perbankan syariah, laju pertumbuhan ekonomi harga konstan 2000 untuk pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terhadap tiga indikator perbankan syariah yaitu aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan terhadap laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa hanya variabel aset dan pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Variabel aset mempunyai pengaruh negatif sedangkan pembiayaan berpengaruh positif. Adapun Persamaan oleh Armein dan penelitian saat ini adalah pada variabel independen yaitu total pembiayaan dan total aset. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Armein yaitu terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu DPK, total aset dan total pembiayaan. sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen total pembiayaan dan total aset. Pada penelitian terdahulu

⁵²Armein, Early, "Pengaruh Perbankan Syariah Yang Diwakilkan Oleh Aset, DPK, Pembiayaan Pada Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia" Library. Gunadarma, 2011, Volume 1, No. 1, 1-15

periode penelitian yaitu 1992-2010. Sedangkan penelitian saat ini periode penelitian 2016-2018.

Firmansyah Putra⁵³ tentang Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015. Tujuan dari penelitian oleh Firmansyah adalah untuk meneliti pengaruh dari bank umum syariah terhadap produk domestik bruto sektor perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan jumlah aset dan pembiayaan, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto sektor perbankan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Putra yaitu terdapat pada sampel dan tahun yang diteliti. Pada penelitian terdahulu sampel yang diteliti ada 11 Bank, sedangkan pada penelitian saat ini sampel yang diteliti ada 2 bank. Pada penelitian terdahulu periode penelitian yaitu 2010-2015. Sedangkan penelitian saat ini periode penelitian 2011-2018.

Ali Rama⁵⁴ tentang Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Tujuan dari penelitian Ali rama adalah untuk menguji secara empiris hubungan dinamis antara perkembangan perbankan syariah, pasar modal, perdagangan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di indonesia.

⁵³Firmansyah Putra dan Muhammad Nafik, "Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015", *Jurnal: Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Universitas Airlangga, , Vol. 4 No. 12, 2017.

⁵⁴Ali Rama, "Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Signifikan*, Vol.2, No.1, 2013.

Metode dalam penelitian oleh Ali Rama menggunakan teknik investigasi *time series* dengan nama model Vector AutoRegression dan menggunakan test Causality Granger. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara bank syariah, pasar modal, perdagangan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan bank syariah di Indonesia. persamaan dari penelitian oleh Ali Rama dan penelitian saat ini yaitu variabel total pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian oleh Ali Rama dan Penelitian saat ini adalah variabel dan metode penelitian yang digunakan.

Lutfi dan Aris⁵⁵ tentang Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit Pada Bank Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi – Provinsi Di Indonesia Pada tahun 2013-2015. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui pengaruh total aset, dana pihak ketiga, dan kredit pada bank umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2013-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan total aset berpengaruh positif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0.175711 dan nilai probabilitas 0.0075. Sedangkan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dan Aris

⁵⁵Lutfi Nofi Zumaidah dan Aris Soelistyo, “Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit Pada Bank Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2013-2016”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2 Jilid 2, 2018, Hal. 251-263

adalah terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu total aset, dana pihak ketiga dan kredit, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen total pembiayaan dan total aset. Pada penelitian terdahulu periode penelitian yaitu 2013-2016. Sedangkan penelitian saat ini periode penelitian 2016-2018.

Aysen Arac dan Suleyman Kutalmis Ozcan⁵⁶ tentang kausitas pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di turki. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menguji hubungan kausal peembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Turki. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan uji batas dan uji kausalitas Granger untuk mengrtahui hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset mengarah ke pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sedangkan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian oleh Aysen dan Suleyman adalah pada metode penelitian yang digunakan, penelitian saat ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan uji batas dan uji kausitas Granger. Pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu aset sektor perbankan dan kredit sektor swasta,


⁵⁶Aysen Arac and Suleyman Kutalmis Ozcan, "The Causality between Financial Development and Economic Growth : The Case of Turkey", *Journal of Economies Cooperation and Development*, 35,3 ,(2014), hlm.171-198

sedangkan penelitian saat ini variabel independennya total pembiayaan dan total aset.

Mosab dan Raj⁵⁷ tentang Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengembangan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi di Mesir. Metode yang digunakan menggunakan uji unit root, uji co-integrasi dan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Mosab dan Raj variabel independennya pembiayaan bank syariah, sedangkan penelitian saat ini variabel independennya total pembiayaan dan total aset.

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen pertumbuhan ekonomi dengan variabel independen (Total Aset dan Total Pembiayaan) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



⁵⁷Mosab I. Tabash And Raj S. Dhankar, "Islamic Financial Development and Economic Growth: Empirical Evidence from United Arab Emirates." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol.2, No.3, 2014

Catatan:

1. Pengaruh total pembiayaan (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) berdasarkan teori hubungan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi oleh Schumpeter serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hayati⁵⁸ dan Armein.⁵⁹
2. Pengaruh total aset (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh putra⁶⁰, dan Aysen dan Suleyman⁶¹

G. Mapping Variable

1. X1 (Total Pembiayaan)

Variabel	Operasional	Skala	Referensi
Pembiayaan	Pembiayaan Bank Umum Syariah per tri wulan dalam satuan jutaan rupiah selama periode 2016-2018	Rasio	Ikatan Bankir Indonesia, Kasmir, Rendy, Schumpeter.

⁵⁸Hayati, Safaah Restuning, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Indo-Islamika*, Volume 4, No. 1, 41-66, 2014.

⁵⁹Armein, Early, "Pengaruh Perbankan Syariah Yang Diwakili Oleh Aset, DPK, Pembiayaan Pada Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia", *Library.Gunadarma*, 2011, Volume 1, No. 1, 1-15

⁶⁰Firmansyah Putra dan Muhammad Nafik, "Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015", *Jurnal: Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Universitas Airlangga*, 2017, Vol. 4 No. 12.

⁶¹Aysen Arac and Suleyman Kutalmis Ozcan, "The Causality between Financial Development and Economic Growth : The Case of Turkey", *Journal of Economies Cooperation and Development*, 35,3, (2014), hlm.171-198

2. X2 (Total Aset)

Variabel	Operasional	Skala	Referensi
Aset	Aset Bank Umum Syariah per tri wulan dalam satuan jutaan rupiah selama periode 2016-2018	Rasio	Faud, Rendy, Sofyan Syafri Harahap.

3. Y (Produk Domestik Bruto)

Variabel	Operasional	Skala	Referensi
Produk Domestik Bruto	Produk Domestik Bruto per tri wulan dalam satuan milyaran rupiah selama periode 2016-2018	Rasio	Sadonno Sukirno, Gregory Mankiw N

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Total Pembiayaan berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi.

H2: Total Aset berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H3 :Total Aset dan Total Pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.